



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

dengan

PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUSI RAWAS

NOMOR: 1584/UN39.5.FE/HK.07/2022.

NOMOR: 002/MOA/FEB-UNMURA/VII/2022

Pada hari ini Senin, tanggal 25 bulan Juli tahun 2022 telah dibuat sebuah perjanjian antara:

- I. Nama : Ati Sumiati, S.Pd., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi S-1 Pendidikan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta
Alamat : Jln. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Kusnadi Yudha Wiguna, SE., M.Si.
Jabatan : Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Musi Rawas
Alamat : Jln. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan
Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Musi Rawas Lubuklinggau, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan Berdasar:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
5. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Permendikbud Nomor 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR PEMIKIRAN

Pasal 1

Kerja sama dibuat dengan dasar pemikiran:

- a. Bahwa sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian maka perlu diciptakan calon guru profesional.
- b. Bahwa upaya peningkatan kompetensi mahasiswa merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dan merespon kebutuhan dunia kerja di Era Industri 4.0.
- d. Bahwa peran PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran pada masing-masing Program Studi.
- e. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran mahasiswa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu saling mendukung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, mewujudkan kemitraan yang kondusif dan meningkatkan kemampuan PIHAK PERTAMA dan KEDUA dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional.

BAB III

KERJA SAMA/KEMITRAAN

Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah dalam hal penyelenggaraan pembelajaran pada mahasiswa masing-masing Program Studi sehingga menghasilkan lulusan yang profesional.

Pasal 3

Pelaksanaan kerja sama kemitraan berbentuk:

- a. Penyelenggaraan Pembelajaran berupa pertukaran dosen. Dosen PIHAK PERTAMA mengajar pada Program Studi PIHAK KEDUA, Sebaliknya, Dosen PIHAK KEDUA mengajar pada Program Studi PIHAK PERTAMA.
- b. Penyelenggaraan Pembelajaran berupa pertukaran pelajar. Pelajar PIHAK PERTAMA belajar pada Program Studi PIHAK KEDUA, Sebaliknya, Pelajar PIHAK KEDUA belajar pada Program Studi PIHAK PERTAMA.
- c. Kolaboratif antara Dosen yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pembahasan kurikulum, publikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bimbingan karya akhir mahasiswa, pelatihan/lokakarya, penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar/webinar/konferensi/*workshop*.
- d. Kemitraan dalam kegiatan akademik lainnya yang masih berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kerja sama ini akan dimusyawarahkan dan disesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan di masing-masing Program Studi.

BAB V

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama kuat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



BAB VI

PENUTUP


Pasal 7

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Untuk setiap perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk membuat addendum yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Jakarta, 25 Juli 2022

PIHAK PERTAMA, Koorprodi S-1 Pendidikan Akuntansi	PIHAK KEDUA, Ketua Program Studi S-1 Akuntansi
 Ati Sumiati, S.Pd., M.M NIP. 197906102008012028	 Kusnadi Yudha Wiguna, SE., M.Si. NIDN. 02 230781 03

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musi Rawas
 Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd NIP. 197207152001121001	 Miki Indika, SE., M.Si. NIDN. 02 0208 8401